



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7372030507860006, tempat dan tanggal lahir ParePare, 04

Mei 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxxxx
xxxxx xxxxxxx x xxx xx, xxxxxxxxxxxxxxxx,, xxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, Kota Pare Pare, xxxxxxx xxxxxxx, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Khaerul Anwar SH
Advokat/Pengacara yang berkantor pada Jalan Bau
Massepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan xxxxxxx
xxxxx, Kota Parepare dengan alamat domisili elektronik pada
alamat email khaerul4anwar@gmail.com, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare
dengan register Nomor 224/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal
16 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ParePare, 10 November 1989, umur 34

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PARE PARE,
SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Ichsanullah, S.H., dan Burhanuddin, S.H., berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register
Nomor 231/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 16 November 2023,
sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 23 September 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/09/IX/2021, tertanggal 23 September 2021;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Gelora Mandiri Lamaubeng, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Aliya Syafitri binti Hasan Basri, Umur 12 tahun.
 - b. Muh. Alfian Syaputra bin Hasan Basri, Umur 8 tahun.
 - c. Afifa Fitiya Hasan binti Hasan Basri, Umur 3 tahun

Anak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat, sedangkan anak kedua dan anak ketiga tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan November 2021 antara Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, padahal tidak demikian;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 10 September 2023 Tergugat memakai narkoba sampai tega melakukan KDRT di depan anaknya dengan cara memukul kepala istrinya berkali-kali menggunakan tangan dan helm sampai Penggugat mengalami luka memar di bagian kepala dan bahu sebelah kiri yang di buktikan dengan surat VISUM dari kepolisian Nomor: B/255/XI/2023/SPKT, sejak kejadian tersebut Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi bertemu dengan Penggugat dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 September 2023 yang sampai sekarang sudah 1 bulan lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat.
7. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan perkara cerai gugat dengan Nomor Perkara 176/Pdt.G/2021/PA.Pare, tertanggal 03 Mei 2021 dengan akta cerai Nomor 156/AC/2021/PA.Pare;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rujuk dan Tergugat berjanji akan berubah, namun tidak mengubah sifatnya;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Hasan Basri bin La Salipu**) terhadap Penggugat (**Rusmini. AN binti Muh. Ali Baco**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Khaerul Anwar, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Bau Masepe, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 224/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 16 November 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Ichsanullah, S.H., dan Burhaniddin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Daeng Pawero Nomor 9, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 231/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 23 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah advokat yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dra. Siarah, M.H tanggal 21 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil;

Bahwa majelis hakim berdasarkan hasil laporan mediasi berhasil maka Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 224/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 16 November 2023, dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 231/P/SKH/XI/2023/PA.Pare tanggal 23 November 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan Perkara Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hartini Ahada, M.H.
Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	7.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)